

Berapa Biaya Pengurusan Kendaraan Bermotor Baru ?

Pengurusan Surat Kendaraan Bermotor Baru Memerlukan Biaya sebagai Berikut :

A. Pembayaran BPKB

- 1. Roda 4 Rp. 100.000
- 2. Roda 2 Rp. 80.000

B. Pembayaran STNK

- 1. Roda 4 Rp. 75.000
- 2. Roda 2 Rp. 50 000

C. Pembayaran TNKB

- 1. Roda 4 Rp. 50.000
- 2. Roda 2 Rp. 30 000

D. Biaya BBNKB Kendaraan bermotor Baru :

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF(Prosen)	BIAYA
1	Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Minibus)	10	NJKB x Tarif
2	Mobil Bus (Mikro Bus,Bus)	10	NJKB x Tarif
3	Mobil Barang (Blind Van,Pick Up, Light Truck,Truck)	10	NJKBx Tarif
4	Kendaraan Angkutan Umum Orang	10	NJKB x Tarif x 30 %
5	Kendaraan Angkutan Umum Barang	10	NJKB x Tarif x 50 %
6	Ambulans,Pemadam Kebakaran,Lembaga Sosial ,Sosial keagamaan, TNI, Polri dan Pemerintah	10	NJKBx Tarif
7	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	10	NJKBx Tarif
8	Alat berat dan Alat besar	0,75	NJKBx Tarif

Keterangan : NJKB ditetapkan oleh Gubernur DIY

E. Biaya Pajak Kendaraan bermotor :

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	Bobot	TARIF(Prosen)	BIAYA
1	Mobil Penuimpang (Sedan, Jeep, Minibus)	1	1,5	NJKB x Bobot x Tarif
2	Mobil Bus (Mikro Bus,Bus)	1	1,5	NJKB x Bobot x Tarif
3	Mobil Barang (Blind Van,Pick Up, Light Truck,Truck)	1,3	1,5	NJKB x Bobot x Tarif
4	Kendaraan Angkutan Umum Orang	1	1	NJKB x Bobot x Tarif x 30 %
5	Kendaraan Angkutan Umum Barang	1,3	1	NJKB x Bobot x Tarif x 50 %
6	Ambulans,Pemadam Kebakaran,Lembaga Sosial ,Sosial keagamaan, TNI, Polri dan Pemerintah	1	0,5	NJKB x Bobot x Tarif
7	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	1	1,5	NJKB x Bobot x Tarif
8	Alat berat dan Alat besar	1,3	0,2	NJKB x Bobot x Tarif

Keterangan : NJKB ditetapkan oleh Gubernur DIY

F. Biaya SWDKLLJ (Jasa Raharja) :

1	Sepeda motor 50 cc kebawah, modil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran	Rp.3.000,00
2	Traktor, bulldozer, forklift, mobil Derek, excavator, crane dan sejenisnya	Rp.23.000,00
3	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc s.d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.	Rp.35.000,00
4	Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc	Rp.83.000,00
5	Pick up/mobil barang sd. 2.400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum.	Rp.143.000,00
6	Mobil penumpang angkutan umum sd.1.600 cc	Rp.73.000,00
7	Bus dan microbus bukan angkutan umum	Rp.153.000,00
8	Bus dan microbus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas sd. 1.600 cc	Rp.90.000,00
9	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya.	Rp.163.000,00

Wonosari, 2 September 2015

KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul